



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.004 RW. 006 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.004 RW.006 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn, tanggal 15 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/II/III/2003 tanggal 13 Maret 2003;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Sedanau Jalan Panglima Hujan RT.004 RW.006 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 30 September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, yang tinggal di Sedanau, yang Pemohon ketahui setelah melihat sendiri Termohon dan pria tersebut berduaan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 dikarenakan Termohon dan pria tersebut ketahuan oleh warga sedang berduaan, yang akibatnya Pemohon mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan mana Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 16 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/11/III/2003, tanggal 13-3-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX, tanggal 25-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

B. Alat Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.004 RW.006 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Sedanau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tertangkap warga masyarakat sedang berduaan dengan seorang lelaki bernama dadang di rumah orang lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sedanau, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sedanau;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh ketua RT dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.001 RW.006 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Sedanau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tertangkap warga masyarakat sedang berduaan dengan seorang lelaki bernama dadang di rumah orang lain saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sedanau, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sedanau;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh ketua RT dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan telah mencukupkan pembuktiannya sedangkan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon berkesimpulan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim terus berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai talak Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis disebabkan terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain yang bernama Dadang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil atau gagal, maka perceraian perkara a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata tidak saling mencintai, saling menjaga dan melindungi bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Natuna Nomor: 0003/Prodeo/2016/PA.Ntn tanggal 14 Maret 2016 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Natuna Nomor: 0003/Prodeo/2016/PA.Ntn tanggal 14 Maret 2016, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsul Amri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. SAMSUL AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

KUSNOTO S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Sidang,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)